



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 339 /PK.01-BA/15/2024 tentang Rapat Pleno Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 31 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terdiri atas:
- a. Pembina:
    - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan
    - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
  - c. Ketua Pelaksana adalah:
    - 1. Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

2. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
4. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KETIGA : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Provinsi;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum; dan
7. Mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.



- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

IRON SAHRONI



Deddy Herawan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	IRON SAHRONI	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	EDISON	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	YATNO	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	FAHRUL ROZI	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	SUPARMIN	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Umum, Keuangan dan Logistik

10	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
11	PARDIYAWATI	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
12	SUGAWA YULIANTO	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
13	RATNA JUWITA	Kasubbag Perencanaan	Anggota
14	RYEN ARISANDI	Kasubbag Hukum	Anggota
15	M. IKHSAN	Kasubbag SDM	Anggota
16	AGUNG NUGROHO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
17	YUNI SUSILAWATI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18	ADI SUSANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota
19	MARDIANA	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	DINAR AGUSTINA SIRAIT	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21	M. EKKY WIDYANDRI	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22	M. ZAINUL ARIFIN	Pelaksana Subbag Data dan Informasi	Anggota
23	SRI TUTUT HANDAYANI	Pelaksana Subbag SDM	Anggota
24	RISKI PRATAMA	Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
25	AGUS RIYANTO ZAL	Pelaksana Subbag Data dan Informasi	Anggota



26	NUR ASELA	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
27	GALANG ISTO'IN CHOIRUL	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
28	ADITYA DARMAWAN	Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 8 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI



Deddy Herawan